



PUTUSAN
Nomor 829 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPYA, bertempat tinggal di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ach. Supyadi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Ach. Supyadi, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Gunggung RT 02/RW 01, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SATEMMA, bertempat tinggal di Dusun Tambengan RT 01/RW 04, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PAMEKASAN, berkedudukan di Jalan Jokotole, Gg. IV/25 B Pamekasan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018



2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dan tersebut dalam buku Letter C, Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Nomor 851 Persil Nomor 51, Kelas III, seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara tanah As'ari Pak Fahri;
 - Sebelah Timur tanah Abuyamin an Misti;
 - Sebelah Selatan tanah Pak Jumali;
 - Sebelah Barat tanah Pak Sukarji;Adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat yang menyuruh buruh tani menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang merasa berhak atas tanah sengketa guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan bilamana perlu dengan batuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari pada Penggugat manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan banding, ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, setidaknya Pengadilan Negeri Pamekasan memutus lain yang menurut hukum dapat dianggap adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak sempurna yang disebabkan oleh kurang status personalianya;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257, Surat Ukur tanggal 27-03-2013 Nomor 1947/Samiran/2013, luas 3.860 m² (tiga ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) saat ini tercatat atas nama Supya terletak di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 257, Surat Ukur tanggal 27-3-2013, Nomor 1947/Samiran/2013 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dengan putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pmk. tanggal 8 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 540/PDT/2015/PT SBY. tanggal 17 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan pemohon banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pmk. tanggal 8 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dan tersebut dalam buku Letter C Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Nomor 851 Persil Nomor 51, Kelas III, seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah As'ari Pak Fahri;
- Sebelah Timur tanah Abuyamin an Misti;
- Sebelah Selatan tanah Pak Jumali;
- Sebelah Barat tanah Pak Sukarji;

Adalah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat/Terbanding yang menyuruh buruh tani menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Tergugat/Terbanding adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding atau pihak manapun yang merasa berhak atas tanah sengketa guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari pada Penggugat/Pembanding manakala Tergugat/Terbanding lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 636 K/Pdt/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Pdt/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pmk. *juncto* Nomor 540/PDT/2015/PT SBY. *juncto* Nomor 636 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

Foto copy Letter C Nomor 167, Desa Samiran tercatat atas nama Santema Ranteni, diberi tanda bukti (PK-1);

Dengan lampiran sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Catatan buku Desa Nomor 167 Desa Samiran tercatat atas nama B. Santema Ranteni, diberi tanda bukti (PK-1);
2. Catatan buku Desa Nomor 730 Desa Samiran tercatat atas nama Soepja, diberi tanda bukti (PK-1);
3. Catatan buku Desa Nomor 851 Desa Samiran tercatat kosong, diberi tanda bukti (PK-1);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 636 K/Pdt/2017, tertanggal 19 Mei 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 540/PDT/2015/PT SBY.;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pmk. tertanggal 8 Juli 2015;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2018 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Letter C Nomor 730/51/III/S yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Tergugat dalam Buku Letter C Desa sudah dicoret dari;

Bahwa dengan dicoret dari buku desa keberadaan bukti awal yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat sudah tidak ada, atau tegasnya tanah tersebut dalam SHM itu bukanlah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUPYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUPYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 829 PK/Pdt/2018